

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil LAZISMU Pamekasan**

###### **a. LAZISMU Pamekasan**

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK Kemenag R.I. No. 457 Tahun 2002 diperbarui No. 730 Tahun 2016 Diperbarui No. 90 Tahun 2022.

LAZISMU Kabupaten Pamekasan yang terletak di Jl. Kamboja No. 25, Pamekasan, didirikan berdasarkan keputusan dari badan pengurus LAZISMU wilayah Jawa Timur, dengan nomor surat 036/II.17/D/2017, pada tanggal 15 Shafar 1439 H / 04 November 2017 M.

Tujuan pendirian LAZISMU Kabupaten Pamekasan adalah untuk menjadi sebuah lembaga pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan keumatan yang terus berkembang. Dengan nilai-nilai

kerja yang berbasis amanah, profesionalisme, dan transparansi, LAZISMU Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya. Semakin lama waktunya, masyarakat percaya dan semakin meningkat, dan dengan semangat kreativitas dan inovasi, lembaga ini terus mengembangkan program-program untuk menghadapi tantangan dari perubahan dan masalah sosial yang muncul di masyarakat.

#### **b. Visi dan Misi**

Secara umum, LAZISMU PAMEKASAN dalam menjalankan organisasi atau lembaganya mempunyai visi dan misinya.<sup>1</sup>

##### 1) Visi :

- a) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang berbasis Nasional yang terpercaya
- b) Menjadikan LAZISMU Kabupaten Pamekasan yang terpercaya, terbuka dan profesional dalam segala acara pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

##### 2) Misi :

- a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c) Optimalisasi pelayanan donatur.

---

<sup>1</sup> Visi Misi LAZISMU Pamekasan diinput pada tanggal 23 April 20204.

**c. Lokasi LAZISMU Pamekasan**

LAZISMU Pamekasan terletak di Jl.Kamboja No.25, Rw. 03, Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

**d. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan adalah untuk memaksimalkan pengelolaan ZIS yang dipercayakan, profesional, dan transparan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

**e. Struktur Pengurus**

Struktur organisasi di LAZISMU Pamekasan terdiri dari:

**Tabel 4. 1 Struktur Pengurus LAZISMU Pamekasan**

<b>Penasehat Ahli</b>	Daeng Ali Taufik, S.KM, M.M Azis Azhari, M.HI
<b>Badan Pengawas Syariah</b>	Samheri, M.Sh Abdul Syukkur, Lc, M.Th.I Mujahid Ansori, S.Pd
<b>Ketua</b>	Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M
<b>Sekretaris</b>	Moh. Su'udi Qadafi, M.Pd.I
<b>Divisi Penghimpunan, Media dan Kerjasama</b>	Lasan, S.HI, M.HES Abdul Mukti

	Imam Bukhari Abdul Halim
<b>Divisi Program, Pemberdayaan dan SDM</b>	Mutmainnah, S.Ag Fauzi Wijaya Misyadi R. Abdurrahman Zahruni
<b>Divisi Audit Kepatuhan, Keuangan dan Kelembagaan</b>	Mubarak Usman, S.Ak., CTT Fadali Rahman, S.E, M.M
<b>Executive / Pelaksana Kepala Kantor</b>	Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I
<b>Finance</b>	Susi Susanti, S.EI
<b>Fundraising &amp; Marketing</b>	Taufikurrahman, S.E Moh. Jamal, S.Pd.I

**f. Prinsip Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISKA)**

**LAZISMU PAMEKASAN<sup>2</sup>**

Prinsip Pengelolaan ZISKA berprinsip:

---

<sup>2</sup>Prinsip diakses dari <https://lazismu.org/view/visi-misi>, pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 00:23 WIB.

- 1) Prinsip pertama adalah kesesuaian dengan syariat Islam, yang berarti bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi, organisasi harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik dalam proses rekrutmen pegawai maupun distribusi.
- 2) Prinsip amanah dan integritas menunjukkan betapa pentingnya menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya, dengan mematuhi kode etik dan prinsip-prinsip moral yang kokoh.
- 3) Prinsip kemanfaatan menekankan pentingnya memberikan manfaat yang signifikan bagi mustahik, atau penerima manfaat zakat.
- 4) Prinsip keadilan menegaskan pentingnya bertindak secara adil, memperlakukan semua pihak dengan sejajar dalam memberikan hak-hak yang diatur oleh perjanjian dan hukum yang berlaku.
- 5) Prinsip kepastian hukum menunjukkan bahwa baik muzaki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat) harus mempunyai jaminan dan kepastian hukum dalam pengaturan dana ZISKA.
- 6) Prinsip terintegrasi menekankan perlunya melakukan pengelolaan dana secara hierarkis untuk meningkatkan kinerja dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana ZISKA.
- 7) Prinsip akuntabilitas mengharuskan bahwa pengelolaan dana ZISKA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh mereka serta pihak lain yang berkepentingan.

- 8) Prinsip profesionalisme menekankan pentingnya perilaku yang selalu didasarkan pada tingkat pemahaman, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
- 9) Prinsip transparan menekankan pentingnya menyampaikan informasi secara jelas, tetap, dan kredibel kepada pemangku kepentingan, untuk memberikan layanan yang lebih baik dan responsif.
- 10) Prinsip sinergi menekankan pentingnya membangun relasi kerja kolaborasi yang tanpa diminta secara internal, serta rekan kerja yang saling bantu membantu dalam keperluan dana ZISKA untuk menciptakan hasil yang berguna.
- 11) Prinsip kemajuan menekankan pentingnya melakukan tindakan yang baik dan benar, dengan fokus pada pengembangan ke depan.

**g. Jenis Zakat Yang Dikelola LAZISMU Pamekasan<sup>3</sup>**

Terdapat dua bentuk zakat, yaitu :

- 1) Zakat Nafs (jiwa) / Zakat Fitri wajib dikeluarkan setelah bulan ramadan dan sebelum shalat 'Id sebanyak satu sha' (sekitar 2,5 kg / 3,5 liter) beras atau bahan makanan pokok untuk membersihkan puasa dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.
- 2) Zakat Maal (Harta) adalah zakat yang dikenakan pada harta (maal) seseorang atau lembaga, baik itu berasal dari hasil usaha atau hasil

---

<sup>3</sup> Macam zakat diakses dari <https://info.lazismujatim.org/macamnya-zakat/> 22 Mei 2024, pukul 23:22 WIB.

bumi, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Maal atau harta dalam bahasa adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Maal menurut syariat Islam adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebiasaannya.

Ada beberapa macam zakat mal yang dihimpun LAZISMU yaitu sebagai berikut:

- a) Saham dan obligasi
- b) Rezeki tidak terduga
- c) Zakat perusahaan
- d) Hasil penjualan rumah
- e) Zakat profesi

Peneliti pada kali fokus pada penelitian mengenai zakat profesi, yang mana zakat profesi merupakan bentuk kasab yang dengan harta yang didapatkan dari profesi bisa membuat orang menjadi kaya.

#### **h. Bentuk Kegiatan Yang Sudah Terlaksana Dari Dana Zakat**

Ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dari pendistribusian zakat profesi di LAZISMU Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Santunan anak yatim
- 2) Bagi-bagi sembako ke du'afa

## **2. Studi Lapangan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan di LAZISMU Pamekasan.

### **a. Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan**

Zakat profesi adalah jenis zakat yang relatif baru dan masih kurang dikenal oleh sebagian besar manusia, inilah yang mendasari salah satu yang melatar belakangi LAZISMU Pamekasan melaksanakan atau mengelola zakat profesi selain memang LAZISMU memang lembaga yang menerima serta mendistribusikan zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Khairul Jannah, selaku ketua dari LAZISMU Pamekasan bahwa:

“Zakat profesi itu banyak pendapat, mengenai tentang apakah kita melakukan praktek penerimaan zakat profesi jawabannya, Ya. Kita itu, seluruh zakat kita itu melayani termasuk zakat profesi”<sup>4</sup>

Perndapat ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Huddin Imam Ahmad, selaku kepala kantor di Lazismu Pamekasan.

“Terkait dengan penerimaan zakat profesi, disini memang melakukan praktek penerimaan zakat profesi cuman tidak terlalu banyak orang yang bayar zakat profesi”<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan data yang disampaikan oleh Khairul Jannah dan Huddin Imam Ahmad diatas, bisa disimpulkan bahwa di LAZISMU Pamekasan melakukan praktek penerimaan zakat profesi.

---

<sup>4</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (28 Maret 2024).

<sup>5</sup> Huddin Imam Ahmad Kepala Kantor LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (2 April 2024)



Terkait sejak kapan LAZISMU Pamekasan menerima atau melakukan praktek penerimaan zakat profesi itu tidak pas langsung ketika LAZISMU Pamekasan berdiri, hal itu dijelaskan oleh Khairul Jannah selaku ketua LAZISMU Pamekasan bahwa:

“Kalo sebelum-sebelumnya itu hanya bersifat tahunan biasanya ketika ramadhan, Lazismu pamekasan kalo masih awal-awal itu hanya memperaktekkan pengelolaan tahunan saat bulan ramadhan, namun seiring berjalannya waktu kami kelola secara professional, maka semakin lama kami mencoba memperaktekkan penerimaan zakat profesi, cuman disini pada waktu tidak pas langsung banyak orang yang membayar zakat profesi.”<sup>6</sup>

Hal ini selaras dengan apa yang sampaikan oleh Susi Susanti, selaku *Finance* di LAZISMU Pamekasan bahwa:

“LAZISMU itu dek memang melakukan praktek penerimaan zakat profesi cuman bukan pas awal-awal didirikannya LAZISMU, melainkan butuh waktu yang agak lama juga akhirnya LAZISMU melakukan praktek penerimaan zakat profesi”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil paparan diatas bisa disimpulkan bahwa LAZISMU tidak langsung melakukan praktek penerimaan zakat profesi pada waktu awal berdiri, namun membutuhkan waktu yang lama supaya bisa melakukan praktek penerimaan zakat profesi.

Sebagai lembaga amil zakat yang tentunya melayani penerimaan zakat profesi yang dimana manusia yang mengeluarkan zakat kasab kadang ada yang tidak paham mengenai zakat kasab, di LAZISMU Pamekasan dalam menerima zakat profesi

---

<sup>6</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung ( 28 Maret 2024)

<sup>7</sup> Susi Susanti, Finance LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung ( 29 Maret 2024)

melakukan pelayanan yang sangat baik seperti apa yang disampaikan oleh ketua

LAZISMU Pamekasan bahwa:

“Menghitung, jadikan begini ada orang yang istilahnya, ada yang paham terkait berapa yang harus dibayar jadi tidak perlu kita bantu, nah ada juga yang tidak paham jadi kita bantu, dalam menerima zakat tidak hanya sekedar menerima saja, kalo ada orang ada yang tidak mengerti berapa persentasenya kami bantu hitung juga, kami tanyakan juga berapa penghasilan bapak dalam satu bulannya, dan untuk pembayarannya itu kalo kalo untuk awal-awal langsung ke LAZISMU untuk selajutnya kita yang jemput.”<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan di atas bisa dikatakan bahwa LAZISMU Pamekasan tidak hanya menerima zakat profesi secara langsung melainkan juga membantu masyarakat yang tidak tau seberapa besar persentase zakat profesi yang akan dikeluarkan serta LAZISMU melakukan pelayanan menjemput dana zakat profesi.

Ketua LAZISMU Pamekasan yaitu khoirul Jannah mengatakan begini:

“Terkait berapa persentase penarikan zakat profesi yaitu 2,5% jadi misalkan mereka itu, tapi begini kan orang-orang itu punya pendapat masing-masing ada yang berpendapat zakat profesi tidak ada ya kita hargai, ada yang berpendapat zakat profesi itu bukan ke emas tapi kepetani, tapi ketetapan dari kita yang sudah kita sepakati maka zakat profesi 2,5% misalkan penghasilannya dalam satu tahun itu sudah mencapai nishab maka kita berikan angka berapa 2,5% dari total penghasilan itu, tidak kemudian 5 atau 10% yang sebagaimana seperti profesi petani. Hitungannya itu dihitung dari pendapatan kotor.”<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan tersebut maka bisa dijelaskan bahwa LAZISMU Pamekasan dalam penghimpunan zakat profesi menggunakan 2,5% dari persentase zakatnya dan hitungannya, dihitung dari pendapatan kotor.

---

<sup>8</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (28 Maret 2024)

<sup>9</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (28 Maret 2024)

**Tabel 4. 2 Data Muzakki Zakat Profesi LAZISMU Pamekasan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Penghasilan Bersih</b>	<b>Persentase Zakat</b>	<b>Nominal Zakat</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	Khairul Jannah	400.000	2,5%	10.000	Pamekasan
<b>2</b>	Taufiqur Rahman	400.000	2,5%	10.000	Pamekasan
<b>3</b>	Huddin Imam Ahmad	400.000	2,5%	10.000	Pamekasan
<b>4</b>	Agus Syamsudin	2.000.000	2,5%	50.000	Pamekasan
<b>5</b>	Achmad Benny Andhina	6.000.000	5%	300.000	Pamekasan
<b>6</b>	Dwi Agung Hari Utama	6.000.000	5%	300.000	Pamekasan
<b>7</b>	Hamba Allah	4.000.000	2,5%	100.000	Pamekasan

Mengenai penyaluran dari dana zakat kasab, dana dari zakat kasab dibagikan dalam dua cara ada yang berbentuk barang ada yang langsung uang hal ini disampaikan oleh ketua LAZISMU Pamekasan mengatakan seperti ini:

“LAZISMU Pamekasan dalam hal pendistribusiannya sudah memiliki sasaran kelompok penerima zakat sendiri seperti ada kegiatan santunan dan bagi-bagi sembako keduafa.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (28 Maret 2024)

Hal ini juga di sampaikan oleh Susi Susanti selaku *Finance* di LAZISIMU

Pamekasan seperti berikut:

“Untuk penyaluran dana dari zakat profesi itu dek, karena kita dananya digabung dengan dana zakat yang lain, jadi teknisnya sama yaitu kita salurkan ke diantara 8 golongan penerima zakat khususnya anak yatim dan orang miskin”<sup>11</sup>

Dalam hal ini apa yang disampaikan dari ketua LAZISIMU selaras dengan apa yang disampaikan oleh Susi Susanti. Namun dalam penelitian tidak cukup hanya dengan mewawancarai sala satu pihak sehingga disini peneliti juga melakukan observasi terkait kegiatan dari pendistribusian dari zakat profesi dan peneliti juga mendapatkan beberapa dokumentasi terkait kegiatan pendistribusianya.

**Tabel 4. 3 Data Santunan Anak Yatim LAZISIMU Pamekasan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Zahra Ubaida Syarifah	Garuk, Blumbungan Pamekasan
2	Moh Rizal	Nusa Tenggara Timur
3	Ahmad Kasman	Nusa Tenggara Timur
4	Adi Riyadi	Pakong Pamekasan

Dari hasil wawancara sekaligus obesrvasi peneliti dalam program yang diadakan pihak LAZISIMU Pamekasan yang mana bentuk pendistribusian dana zakat

---

<sup>11</sup> Susi Susanti, Finance LAZISIMU Pamekasan, Wawancara langsung (29 Maret 2024)

profesi yang diadakan oleh LAZISMU Pamekasan yaitu hanya dua macam kegiatan yaitu santunan anak yatim dan bagi-bagi sembako kedua.

#### **b. Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan Persepektif Yusuf**

##### **Qardhawi**

Pengelolaan zakat profesi perspektif Yusuf Qardhawi seperti halnya di LAZISMU Pamekasan yang dimana mekanisme penarikan dana zakat profesi di LAZISMU Pamekasan itu menggunakan sistem yang diungkapkan oleh pendapat Yusuf Qardhawi.

Adapun untuk mengetahui bagaimana di LAZISMU Pamekasan menerapkan penarikan Zakat profesi perspektif Yusuf Qardhawi, maka peneliti secara langsung melakukan wawancara sekaligus observasi kepada pihak pengelola yaitu LAZISMU Pamekasan dan kepada mustahik yang menerima atau mendapatkan dana dari hasil penarikan zakat kasab.

Penelitian tentang zakat kasab di LAZISMU Pamekasan, peneliti melakukan wawancara seputar zakat profesi. Ketua LAZISMU Pamekasan mengatakan:

“Zakat profesi itu, zakat penghasilan dari profesi seseorang yang memang sudah sampai pada batas nishabnya, menurut Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi itu, kalo tidak salah ya, zakat yang ambil dari profesi seseorang baik profesi yang bergantung pada orang lain ataupun bekerja sendiri tidak bergantung pada orang lain”<sup>12</sup>

Dengan adanya pernyataan dari ketua LAZISMU Pamekasan tersebut, hal ini menjadi bukti bahwa LAZISMU paham mengenai zakat kasab menurut Al-Qardhawi. Mengenai bagaimana mekanisme zakat profesi di LAZISMU Pamekasan, ketua LAZISMU Pamekasan mengatakan:

---

<sup>12</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung ( 28 Maret 2024).

“Untuk pengelolaan zakat profesi Yusuf Qardhawi mengatakan begini, bahwa nisab dari zakat profesi yaitu disamakan dengan nisabnya mas yaitu 85gram dan besar persentase zakat profesi yaitu 2,5% yang mana disamakan dengan zakatnya mas dan perak. LAZISMU Pamekasan juga melakukan praktek zakat profesi sama halnya dengan pandangan Yusuf Qardhawi yaitu kami mengambil 2,5% zakat dari penghasilan mereka dan kami dalam hal pendistribusian lebih memfokuskan kepada yang lebih membutuhkan yaitu anak yatim dan du’afa”<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ketua LAZISMU Pamekasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam mekanisme pengelolaan zakat profesi di tempat yang peneliti meneliti menggunakan pendapat Yusuf Qardhawi yaitu nishabnya sama dengan emas dan persentase penarikannya 2,5%.

Mengenai apa saja hal yang diimplementasikan dari pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan. Ketua LAZISMU Pamekasan yaitu bapak khoirul Jannah juga mengatakan:

“Menganai hal itu, ada beberapa hal yang memang bisa dijadikan bukti bahwa ada beberapa hal yang kami terapkan disini. Dimulai dari penghimpunan ya, kami LAZISMU menerapkan bahwa nishab dari zakat profesi yaitu 85gram emas dan persentase dari penarikan zakat profesi yang 2,5% dan itu dan itu kami hitung dari pendapatan kotor. nah dalam artian LAZISMU Pamekasan dalam hal penarikan dana zakat profesi menggunakan cara yang pertama dari apa yang disampaikan Yusuf Qardhawi yaitu di hitung dari pendapatan kotor.”<sup>14</sup>

Dalam hal ini apa yang diterapkan LAZISMU Pamekasan dari penghimpunan dana zakat profesi sama dengan apa yang disampaikan Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa nishab dari zakat profesi itu 85gram mengenai zakat yang dikeluarkan hanya 2,5% saja. Untuk perhitungan zakat profesi Yusuf Qardhawi

---

<sup>13</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung ( 28 Maret 2024).

<sup>14</sup> Khairul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara langsung (28 Maret 2024).

mengatakan bahwa perhitungan dari zakat profesi dibedakan dua mekanisme yaitu bisa dari pendapatan kotor dan bisa dihitung mulai dari penghasilan bersih.<sup>15</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam kitabnya ada beberapa manusia yang berhak didistribusikan zakat. Dalam 8 golongan yaitu dimaksud Yusuf Qardhawi salah satunya yaitu fakir dan miskin, sama dengan pendistribusian dana zakat profesi di LAZISMU Pamekasan yang memiliki sasaran kelompok penerima zakat yaitu program santunan anak yatim dan bagi-bagi sembako untuk du'afa.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan menyajikannya sesuai dengan hasil yang didapat dari lapangan. Sebagai hasil temuan penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang diuraikan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan**

- a. LAZISMU Pamekasan melakukan praktek penerimaan zakat profesi, karena memang merupakan salah satu lembaga amil zakat.
- b. LAZISMU Pamekasan baru melakukan praktek penerimaan zakat profesi karena sebelum itu hanya memiliki program yang bersifat tahunan biasanya ketika ramadhan.
- c. LAZISMU Pamekasan juga membatu penghitungan zakat yang akan dikeluarkan dan melakukan pelayan penjemputan dana zakat.

---

<sup>15</sup> Ibid 53.

- d. Persentase zakat profesi yang ditarik dari para mustahik di LAZISMU Pamekasan yaitu 2,5% dari jumlah harta yang mereka hasilkan dari profesinya namun dan dihitung dari penghasilan kotoranya. Ada juga yang bayar zakat profesi ke LAZISMU menggunakan pendapat muzakkinya.
- e. Sistem pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU Pamekasan yaitu dana dari zakat profesi dihimpun lalu di gabung dengan dana zakat yang lain karena zakat profesi juga termasuk dalam kategori zakat.
- f. Sistem pendistribusian dana zakat profesi langsung dibagikan terhadap mustahik zakat dari delapan mustahik yang berhak didistribusikan zakat seperti dibagikan kepada kaum duafa' dan sebagian anak yatim.
- g. Kendala yang dihadapi pihak LAZISMU dalam melakukan praktek penerimaan zakat profesi untuk pengelolaan dan pendistribusian itu hampr tidak ada kendala karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan programnya.
- h. Pihak LAZISMU Pamekasan berharap adanya program penghimpunan zakat profesi tidak perlu banyak perdebatan, karena memang banyak perbedaan dalam pengertian zakat profesi, sama pahami terkait perbedaan, kalo ada yang berkeyakinan tidaka ada zakat profesi ya sudah, ada juga yang berkeyakinan zakat profesi itu ada tapi memakai nishab yang tidak sama.



## **2. Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan Persepektif Yusuf Qardhawi**

Zakat profesi di LAZISMU Pamekasan perspektif Yusuf Qardhawi, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa temuan tentang zakat penghasilan perspektif Al-Qardhawi.

- a. Al- Qardhawi mengatakan zakat penghasilan itu zakat dari profesi seseorang baik profesi yang dilakukan untuk orang lain ataupun dilakukan untuk diri sendiri.
- b. Pengelolaan zakat profesi dari Yusuf Qardawi, zakat diambil dari seseorang yang profesinya punya penghasilan sudah sampai nishabnya yang mana nishabnya yaitu 85gram dan besar persentase zakat profesi yaitu 2,5%, kemudian dikelola dilembaga zakat dan didistribusikan kepada pihak yang paling membutuhkan.
- c. Ada beberapa hal yang diimplementasikan dari pandangan Yusuf Qardhawi di LAZISMU Pamekasan dari penghimpunan zakat profesi yaitu persentase penarikan zakatnya sebesar 2.5%. diambil dari pendapatan kotor.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini, temuan penelitian akan dijelaskan secara lebih mendalam dengan menyajikan beberapa hal yang memang terkait dengan penelitian. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal terebut:

## 1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan

LAZISMU Pamekasan, sebuah lembaga amil zakat di kota Pamekasan, bukan hanya menghimpun zakat profesi tapi mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat yang berhak menerima zakat.

Zakat adalah sebuah kewajiban ibadah bagi umat Muslim, yang harus dipenuhi oleh individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pada kekayaannya.<sup>16</sup> Disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan laksanakan kamu terhadap *sholat*, serta tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama manusia-manusia yang rukuk” (QS. Al-Baqarah : 43).<sup>17</sup>

Kewajiban membayar zakat yang diinstruksikan secara khusus dalam Qur'an menjadikan pembayaran zakat mutlak menjadi wajib bagi umat Islam. Namun, di negara-negara seperti Indonesia yang mengikuti sistem hukum, hanya mengacu pada dalil Al-Qur'an tidaklah cukup. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan untuk memenejeman secara khusus terhadap zakat dalam mekanisme hukum yang ada di Indonesia, sebagai dukungan terhadap kewajiban zakat tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian kekayaan oleh seorang muslim atau entitas bisnis kepada penerima mustahik dengan prinsip islam. Selain itu, terdapat ketentuan lain

---

<sup>16</sup> Saprida, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, *Ekonomi Sharia*, Vol 2. No 1. (Agustus, 2016), 51.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Qur'an Kemenag, 43, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=43&to=43>, diakses pada tanggal 22 November 2023 15:48.

dalam undang-undang yang menegaskan pentingnya pengelolaan zakat secara efisien, karena pengelolaan yang tepat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Indonesia.

UU Nomor 23 tahun 2011 mengatur tentang manajemen zakat. Pasal 3 dari UU itu menetapkan tujuan dari manajemen zakat adalah untuk peningkatan efektivitas dan praktis pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan hidup ekonomi umat serta mengurangi angka kemiskinan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, LAZISMU Pamekasan, sebagai organisasi penerima zakat, berfungsi sebagai pengelola zakat, termasuk zakat profesi. Namun, untuk menjadi amil zakat, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yaitu seseorang harus diangkat dan diberi kekuasaan oleh kemenag untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.<sup>19</sup>

LAZISMU Pamekasan merupakan organisasi pengelola zakat yang ada pada era tahun 2002 yang didokumentasikan dengan penandatanganan deklarasi langsung oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan ditegaskan atau dikukuhkan oleh menteri agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK Kemenag R.I. No. 457 Tahun 2002 diperbarui No. 730 tahun 2016 diperbarui No. 90 Tahun 2022. Dan memiliki tujuan, Lazismu Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) dengan cara yang

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011), 4.

<sup>19</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 109.

amanah, profesional, dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.<sup>20</sup>

Sebagaimana amil zakat pada umumnya tugas dari amil zakat sendiri yaitu menghimpun dana zakat kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat, sebagaimana yang telah ada dalam dalil perintahkan dengan jelas dalam firmanNya.<sup>21</sup>

Zakat profesi merupakan zakat penghasilan, seorang tokoh ulama islam berpendapat bahwa zakat penghasilan ialah zakat suatu harta yang di dapat dari kerja seseorang yang menghasilkan uang.<sup>22</sup> Nishab dari zakat penghasilan disamakan seperti zakat emas yaitu 85gram pertahun. Kadar persentase dari penghasilan senilai 2,5%.<sup>23</sup> Diilustrasikan dengan seseorang berpenghasilan kotornya Rp 10.000.000 setiap bulan, diharuskan mengeluarkan zakatnya sebesar:  $2,5\% \times 10.000.000 = \text{Rp } 250.000$  setiap bulan jadi Rp 3.000.000 setiap tahun. penghasilan bersih Rp 10.00.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 2.500.000 setiap bulannya, harus mengeluarkan zakatnya sebesar:  $2,5\% \times (10.000.000 - 2.500.000) = \text{Rp } 250.000$  per bulan jadi Rp 2.250.000,- per tahun.. dan di LAZISMU Pamekasan sistem atau mekanismenya di ilustrasikan seperti gambar berikut.

---

<sup>20</sup> Profil LAZISMU Pamekasan

<sup>21</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 108.

<sup>22</sup> Saprida, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, *Ekonomi Sharia*, Vol 2, No 1, (Agustus, 2016), 52.

<sup>23</sup> Ibid., 92.

**Gambar 4. 1 Pengelolaan Dana Zakat LAZISMU Pamekasan**



Berdasarkan skema pengelolaan dana zakat profesi diatas, maka bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Muzakki langsung melakukan pembayaran di kantor LAZISMU Pamekasan sebesar 2,5% dari penghasilan kotornya
- b. LAZISMU Pamekasan menerima zakat profesi tersebut untuk dikelola.
- c. LAZISMU Pamekasan menyalurkan kepada mustahiq di daerahnya.

Berdasarkan data dari hasil wawancara sekaligus observasi peneliti menemukan beberapa ketidak selarasan antara data pada dari hasil wawancara dengan data hasil observasi. Dari hasil wawancara para informan menyatakan bahwa pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan menggunakan nishabnya emas yaitu 85gram dan zakatnya sebesar 2,5%, namun dari data hasil observasi data dari muzakki yang ada di LAZISMU Pamekasan ada yang mempunyai nominal yang tidak sesuai dengan penghitungan nishab dan persentase zakatnya.

LAZISMU Pamekasan dalam penghimpunan zakat profesi melakukan perhitungan dengan nilai zakatnya sebesar 2,5% dari profesi seseorang dari penghasilan kotor ataupun bersihnya. Tapi, LAZISMU juga menghimpun zakat profesi diluar prinsip menghimpunan zakat.

Pada pendistribusian dari dana zakat profesi yang diterapkan di LAZISMU Pamekasan yaitu hanya bagi-bagi sembako kepada para du'afa dan kegiatan santunan anak yatim dan sistem pendistribusian zakat profesi dari LAZISMU Pamekasan memang sudah di tentukan kepada para du,afa, dan santunan anak yatim di beberapa tempat yang memang sudah ditentukan.

## 2. Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan Persepektif Yusuf

### Qardhawi

Zakat merupakan suatu langkah untuk membersihkan diri kita, dalam kehidupan ada yang mengatakn dengan membayar zakat itu sama dengan mensucikan diri sendiri. Adapun profesi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Menurut Yusuf Qardhawi profesi merupakan suatu bentuk pembersihan dari kehidupan sosial, danan punya prinsip mengatasi ketidak makmuran dan memberikan bantuan kepada individu yang perekonomiannya tergolong dibawah, agar dapat mensejahterakan ummat.<sup>24</sup>

Zakat juga dianggap sesuatu yang istimewa oleh seluruh umat beragama islam karena bisa memperkuat ikatan mereka dengan Allah. Ini karena zakat dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, karena kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam. Penafsiran ini didukung oleh hadis Bukhari No 8 dan Muslim No 16.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

---

<sup>24</sup> Ibid., 2.

Artinya: “*Dari Bapak saya Abdirrahman Abdullah Ibnu Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dasar Islam ada lima: dan shahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji ke rumah Allah, dan berpuasa di bulan puasa.”* (HR Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no 16).<sup>25</sup>

Pernyataan hadist berikut dengan tegas menegaskan untuk zakat ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Pada masa ini ada zakat yang dianggap sangat relevan untuk menanggapi perkembangan zaman yaitu zakat profesi, kenapa ada zakat profesi? Karena pada masa sekarang ini salah satu sumber untuk menggapai suatu kekayaan yaitu sebuah profesi seseorang, profesi seseorang pada masa sekarang menentukan orang tersebut bisa jadi kaya ataupun sebaliknya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab diwajibkannya zakat profesi.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa profesi yang penghasilannya mencapai nishab maka harus dikeluarkan zakatnya, adapun beberapa profesi yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi seperti dokter, penjahit, pegawai negeri sipil.<sup>26</sup> Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "Fiqh al-Zakah" menggunakan berbagai prinsip usul fiqh untuk mendukung kewajiban zakat profesi. Berikut beberapa prinsip usul fiqh yang beliau gunakan:<sup>27</sup>

1. Qiyas (Analogi): Al-Qaradawi menggunakan qiyas dengan membandingkan zakat profesi dengan zakat pertanian. Seperti halnya zakat pertanian yang diwajibkan atas hasil yang diperoleh dari tanah melalui usaha dan kerja keras,

---

<sup>25</sup> Hadist Bukhori dan Muslim, *Rukun Islam*. Bukhori No. 8 dan Muslim No.16.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973),487.

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Beirut Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1420 H/2000M), Juz 1, Bab 9, 487.

zakat profesi diwajibkan atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan dan profesi

2. Masalah Mursalah (Kepentingan Umum): Al-Qaradawi menekankan pentingnya masalah (kepentingan umum) dalam penetapan hukum. Dalam konteks zakat profesi, ia melihat bahwa penerapan zakat pada penghasilan profesi akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, seperti pemerataan kekayaan dan bantuan bagi yang membutuhkan.
3. Istihsan (Preferensi Hukum): Kadang-kadang hukum yang lebih tepat dipilih berdasarkan kebutuhan dan kondisi zaman. Al-Qaradawi menggunakan istihsan untuk mendukung penerapan zakat profesi, karena kondisi ekonomi modern di mana banyak orang memperoleh penghasilan dari profesi non-pertanian memerlukan penyesuaian hukum zakat agar lebih relevan.
4. Ijtihad (Upaya Pemikiran): Al-Qaradawi melakukan ijtihad dengan menganalisis situasi kontemporer dan mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam hal ini, ia menggunakan pendekatan ijtihad untuk menetapkan kewajiban zakat atas profesi berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada.
5. Dalil-Dalil Syara': Al-Qaradawi juga merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang mendukung konsep kewajiban zakat secara umum, seperti perintah untuk mengeluarkan zakat dari harta yang diperoleh. Meskipun tidak ada teks eksplisit tentang zakat profesi, ia menggunakan prinsip-prinsip umum ini untuk mendukung kewajiban zakat profesi.



Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, Yusuf Al-Qaradawi berusaha untuk menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki dasar yang kuat dalam usul fiqh dan relevan dengan kondisi kontemporer umat Islam. Pada masa sekarang dalam sistem pembayaran zakat profesi ada berbagai macam cara, dan ada banyak yang menghimpun, LAZISMU Pamekasan melakukan praktek penerimaan.

Sebagaimana lembaga amil zakat LAZISMU Pamekasan juga mengelola berbagai macam zakat diantaranya yaitu zakat profesi, LAZISMU Pamekasan dalam hal mengelola zakat profesi mempunyai beberapa prinsip yaitu harta yang ditarik dari profesi seseorang sudah sampai nishabnya. nishab dari zakat profesi yang diterapkan di LAZISMU Pamekasan sama dengan nishabnya emas yaitu 85gram dan harta yang dikeluarkan hanya sebesar 2.5% dari penghasilan kotor seseorang.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat profesi merujuk pada zakat yang dikenakan untuk pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan atau kekayaan, baik itu dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan, ataupun dengan ketergantungan, dan nishab dari zakat penghasilan sama dengan nishabnya emas 85gram dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%, bisa dihitung dari pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973), 459.

**Tabel 4. 4 Perbandingan Mekanisme Zakat Profesi LAZISMU Pamekasan  
Dengan Teori Yusuf Qardhawi.**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>LAZISMU PAMEKASAN</b>	<b>YUSUF QARDHAWI</b>
1	Nishab	Tidak ada	85 gram emas
2	Zakat yang diambil dari Profesi seseorang	Kotor atau bersih	Kotor atau bersih
3	Persentase Zakat profesi Yang dikeluarkan	2,5%	2,5%
4	Pengqiyasan	Pertanian	Pertanian

Setelah di perbandingkan antara LAZISMU Pamekasan dengan pendapat Yusuf Qardhawi serta dengan beberapa data yang diperoleh dari hasil penelitian, LAZISMU Pamekasan dalam hal penghimpunan zakat profesi tidak semuanya menggunakan teori dari Yusuf Qardhawi namun, hanya mengadopsi dari persentasenya saja yaitu 2,5% dari hasil profesinya. Berdasarkan hasil dari wawancara sekaligus observasi serta mencocokkan dengan teori Yusuf Qardhawi maka dapat disimpulkan mekanisme pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan tidak semuanya menggunakan pendapat Yusuf Qardhawi melainkan hanya mengadopsi dari pengqiyasannya, zakat yang diambil dari seseorang dan persentase penarikannya saja yaitu 2,5%.